



Aktualisasi Bisnis dan Pembiayaan Berlabel Syariah

Muhammad Shohibul Itmam

Institut Agama Islam Negeri Kudus

shohibulitmam@gmail.com

Abstract

This paper describes a business and financing labeled sharia that is currently reaping controversy in its actualization. This business practice and financing labeled sharia is different from conventional banking or financial institutions. Sharia labeled business practices and financing were initially present as a choice and solution for Muslims who want to avoid the practice of banks or conventional financial institutions that use the ribawi system which can then be an option for other Muslims. The focus of the writing is to question the actualization and existence of sharia-labeled institutions whether they are correct in substance and reflect sharia. The results of the writing are that the implementation of sharia-labeled businesses such as sharia financial institutions (LKS) still exists in substance practices so that business stakeholders are obliged to be sharia-responsible to not only practice usury-free LKS but must also be free from elements of the Shariah like gambling, speculation and so on. Islam commands to stay away from these things because it is considered as doing wrongdoing or damage. Sharia-labeled businesses and financing that are not yet appropriate are demanded not only purely business which aims to make profits as high as high by putting aside the substance of sharia but also must have the principle of mashlahah for stakeholders. Sharia business and labeling in order to remain in sharia principles whose operations are a shared responsibility between managers and state institutions appointed to carry out sharia-labeled business and financing processes and procedures in the right and correct corridors and do not engineer sharia which is merely a figment of impersonation sharia.

Keywords: *Sharia Business, Sharia Labeling*



Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah yang dewasa ini menuai kontroversi dalam aktualisasinya. Praktik bisnis dan pembiayaan berlabel syariah ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Praktik bisnis dan pembiayaan berlabel syariah pada awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi yang kemudian dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Fokus tulisan adalah mempertanyakan aktualisasi dan eksistensi lembaga berlabel syariah apakah sudah benar sesuai substansi dan mencerminkan syariah. Hasil penulisan adalah bahwa penyelenggaraan bisnis berlabel syariah seperti lembaga keuangan syariah (LKS) masih terdapat penyimpangan praktik substansi sehingga stakeholder bisnis wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga supaya tidak sekedar praktek dalam LKS bebas riba tetapi juga harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan spirit syariah seperti judi, spekulasi dan lainnya. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut, karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan zhalim atau kerusakan. Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah yang belum sesuai, dituntut tidak hanya murni bisnis yang bertujuan mengeruk laba setinggi-tingginya dengan mengesampingkan substansi syariah namun juga harus memiliki prinsip mashlahah bagi stakeholder. Bisnis dan pelabelan syariah supaya tetap berada dalam prinsip syariah yang operasionalnya menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur bisnis dan pembiayaan berlabel syariah dalam koridor yang tepat dan benar serta tidak merekayasa syariah yang hanya sekedar isapan jempol dengan berkedok syariah.

Kata Kunci: *Bisnis Syariah, Pelabelan Syariah*

PENDAHULUAN

Setiap tindakan muamalah dan bisnis yang dilakukan umat Islam biasanya identik dengan legitimasi ayat al-Quran atau al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Ayat terkait bisnis dan muamalah tersebut misalnya dalam surah Ali Imran ayat 130 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang memakan riba dengan berlipat ganda dan anjuran kepada umat Islam supaya bertakwa kepada Allah dalam bisnisnya memperoleh keberuntungan. Haramnya riba berlaku mutlak namun penuh penafsiran yang beragam dalam praktiknya. Ayat tersebut adalah perintah tetapi untuk meninggalkan perintah yang melarang melakukan sesuatu. Dalam Ushul fiqh larangan terhadap sesuatu tersebut adalah perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Sehingga larangan memakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Dalam makna dan pengertian yang demikian, hukum asal larangan adalah pengharaman (Mohammed Hudribiq, 1988:199).



Dalam dinamika pengembangan makna bisnis dan pembiayaan berlabel syariah terkait riba, bisa mengandung makna adanya tambahan secara mutlaq atau secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafii Antoni, 2009:37). Konotasi riba yang demikian melahirkan sikap dari umat muslim untuk berusaha meninggalkan muamalah dan bisnis yang mengandung unsur riba didalamnya sehingga bisnis dan muamalah diorientasikan sesuai dengan substansi syariah. Konsekuensi dari semangat meninggalkan riba menuju pada non riba dipahami oleh masyarakat dengan semangat mendirikan lembaga keuangan dan pembiayaan yang berlabel syariah dengan tujuan terhindar dari riba dan memperoleh keberkahan dalam muamalah dan bisnisnya.

Dinamika perkembangan bisnis dan pembiayaan sekarang ramai dengan pembiayaan berbasis syariah, banyak muncul lembaga keuangan yang menerapkan label syariah, islam, muamalah dan lainnya yang terkait dengan Islam. Tujuannya tiada lain untuk meyakinkan publik yang mayoritas beragama Islam. Semangat yang diusung dalam konteks ini adalah Islamisasi ekonomi atau Islamisasi bisnis dan muamalah dalam Islam. Namun pada fakta lain banyak kalangan yang mengatakan label syariah pada bisnis dan pembiayaan baru sebatas semangat saja yang praktiknya masih melahirkan kontroversi dan atau memberatkan nasabah.

Dalam penelitian Arif Budiono (2017) menunjukkan bahwa dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah bagi seorang muslim masih terdapat riba yang secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidak ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi, dimana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia (Achmad Baraba, 2010:3).

Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah sebagai maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama equal treatment dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat

jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank syariah—Bank Muamalat, dan sekitar 70 BPRSyariah.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti Murabahah, Salam, Istisna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah; padahal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, nama syariah pun sama sekali tidak disebut (Cecep Maskanul Hakim, 2013:1).

Bisnis dan pembiayaan Perbankan berlabel Syariah maupun lembaga keuangan syariah semakin semarak dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Harif Amali Rivai, 2006:2). Sistem perbankan Syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah (Lina Maulidiana. 2011: 72).

Berpijak fenomena demikian, pengawasan atas pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba ada keyakinan bahwa kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. Aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah perlu penajaman supaya semanagat syariat tidak sebatas label namun juga pada substansi.

KAJIAN LITERATUR

Pelabelan Syariah dan Problematikanya di Indonesia

Problematika bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sistem yang wajarnya dilakukan dan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan seperti di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan praktik riba, *maisir* dan *ghurur*. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya (Budiono: 2017).

Dalam konteks bisnis dan muamalah pembiayaan berlabel syariah terdapat ketentuan yang perlu dilakukan, namun praktik pihak LKS/bank syariah dalam melaksanakan praktek tidak membeli barang melainkan hanya memberikan uang tunai saja dengan akad seolah olah bahwa uang itu akan di belikan barang sesuai yang diajukan debitur dan setelah uang diserahkan tidak ada control apakah sudah dibelikan sesuai pengajuan ataukah tidak. Ini bermakna bahwa pembiayaan seperti LKS tidak hendak menjualnya kepada nasabah tapi hanya melakukan *hilah* atau pengelabuhan seolah-olah adalah sesuai syariah padahal merupakan sesuatu yang mengandung riba, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman operasionalnya (Budiono:2017).

Dalam bisnis belabel syariah, salah satu hal yang merupakan tulang punggung dari LKS adalah sistem *Loss and Profit Sharing* (LPS). Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah dan mudharabah sebagai praktik syariah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Data menunjukkan bahwa di FFI Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total Kredit per 1993, Bank Islam Malaysia hanya 1,9 % per 1994, FIB Bahrain hanya 7,6% per 1993, Bank Islam Bangladesh 3,2%, Dubai 3,7%, Yordania Islamic Bank hanya 2,8%. (Nasyitotul Jannah, 2012:4).

Sementara menurut *Handbook of Islami Banking* diterbitkan dalam bahasa Arab oleh *The International Association of Islamic Banks* di Kairo sebagaimana yang dikutip Sutan Remi Sjahdeni, peran LKS ialah menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah (Adiwarman A Karim, 2004:2). Upaya tersebut juga terkendala oleh Regulasi perbankan yang

berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional LKS, mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Potret demikian menjadikan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah terkendala dalam psikologi sebagian umat Islam.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi syariah dalam konteks ke-Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri. Bahkan menurut Prof. Abdul Manan, belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan LKS dan bank syariah, upaya merealisasikan undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan yang membutuhkan proses perbankan secara bertahap (Abdul Manan, 2012:32).

Dalam perkembangan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah muncul tuntutan untuk menerapkan hukum syariah dalam perekonomian yang didukung oleh penerapan hukum syariah di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, tentu harus mengakhiri atas keraguan penyelesaian sengketa (Fokus Media, 2011: 63). Sehingga persoalan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah sesuai spirit keislaman tidak sekedar praktik ritual muamalah dan akad tetapi juga pada substansi yang sesuai dengan semangat syariah.

Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dinamika demikian selaras dengan perkembangan industri keuangan syaria'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syaria'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syaria'ah pada seluruh produk, instrumen,

operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah (Ali Rama, 2015: 3).

Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah *shariah goveranance* (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan (Isra, 2010:106).

Bagi Budiono (2017) bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syari'ah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syari'ah atau *shariah governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syari'ah.

Tata kelola syari'ah menurut IFSB ialah "Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syari'ah (IFSB, 2009:138).

Sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dan moral Islam. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai elemen penting dari *shariah governance* menjadi lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi muhtasib sebagai institusi internal dari sistem hisbah dalam konteks LKS modern. ruang lingkup kerangka *shariah governance* meliputi aspek *ex-ante* dan *ex-post* kepatuhan syari'ah. *Ex-ante* merujuk kepada proses penerbitan fatwa dan penyebarannya. Sementara *ex-post* merujuk kepada proses review sharia internal secara periodik dan tahunan. Adapun proses *ex-ante* melalui tahapan pengajuan proposal produk, dokumentasi hukum, review syari'ah dan penyebaran fatwa. Sementara proses *ex-post* terdiri dari review syari'ah secara berkala dan tahunan (Ali Rama, 2014: 8).

Hassan dkk (2013) dengan membagi aspek tata kelola syari'ah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syari'ah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syari'ah tersebut dapat dijabarkan (Hassan, Dkk). Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syari'ah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan *guideline*. Argumentasi demikian selaras dengan sistem tata kelola syari'ah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syari'ah diatur dalam bentuk undang-undang dan *guideline* yang dikeluarkan.

Di Indonesia, sistem tata kelola syari'ah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syari'ah di internal perbankan syari'ah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan yang rinci namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format *self assessment* pelaksanaan GCG pada bank syari'ah.

Pada bagian pengawasan syari'ah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun *guidelines* ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi LKS. Format *guidelines* GCG ini cenderung hasil penyesuaian dengan *guidelines* GCG bagi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan (Ali Rama, 2016:7).

Berdasarkan kerangka regulasi, struktur tata kelola syari'ah bagi perbankan syari'ah di Indonesia menganut 2 (dua) level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada level internal perusahaan. Kedua jenis lembaga pengawas syari'ah ini disebut dalam UU No. 21/2008 dan PBI No. 6/24/ PBI/2004. DSN adalah lembaga bentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah.

Status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syari'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah. Pada level perusahaan terdapat DPS yang melakukan pengawasan/pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syari'ah. Proses pengangkatan anggota DPS erupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan DSN. Dengan demikian, DPS berperan dalam menjembatani hubungan antara BI sebagai organisasi pemerintah dan DSN sebagai organisasi nonpemerintah.

Dengan demikian, Indonesia menganut sistem sentralisasi dan standarisasi fatwa keuangan syari'ah yang level pengawasannya pada industri dilakukan oleh DPS. Hubungan antara DPS dan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syari'ah.

Tugas dari Dewan Pengawas Syariah menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut selanjutnya yaitu; pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Kedua, menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Keempat, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, OJK (Ahmad Syaroza, 2008).

Dalam konteks bisnis dan pembiayaan berlabel syariah, semua struktur, tanggung jawab dan fungsi ini ditujukan kepada pemenuhan

prinsip syariah oleh LKS dan merupakan suatu yang urgent. Sesuatu LKS yang beroperasi dengan *hilah* atau trik menyimpan atau mengaburkan transaksi ribawi dapat dihindarkan karena *hilah* adalah bentuk *fraud* atau kecurangan. *Fraud* ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terutama umat Islam yang berjumlah mayoritas dan ingin bertransaksi dengan cara yang sesuai syariah dengan menghindari *riba*, *maysir* dan *ghoror*.

Praktik Bisnis Dan Pembiayaan Berlabel Syariah

Pada tataran praktis banyak kalangan bahkan dari umat Islam sendiri yang mempertanyakan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti LKS terkait kesesuaiannya dengan spirit Islam dan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau fatwa DSN. Agar dikatakan layak secara syariah dalam berbisnis dan pembiayaan, LKS harus menselaraskan operasionalnya dirinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun fakta lain dari teorinya, ternyata banyak praktek LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas batas syariah (Budiono: 2017, dan Fitria: 2016).

Untuk membuktikan hal itu, perlu adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Diharapkan dengan adanya perbandingan ini menjadi temuan positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan LKS di terkait bisnis dan pembiayaan berlabel syariah dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan memperbaiki operasional dalam bisnis tersebut.

Dalam catatan praktik fatwa pertama tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan *riba*. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah, namun mengenai bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa Murabahah tersebut, DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba* (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, 2008: 24).

Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti LKS manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli, karena pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Mempertanyakan pembiayaan bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa bank tersebut pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah bukan masalah sepele dan ringan. Tentu umat Islam mengetahui bahwa perbankan di Indonesia, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank maupun LKS tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang.

Fatwa Kedua adalah tentang Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil). Akad *Mudharabah* adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN- MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah, namun patut dipertanyakan lagi dan praktek LKS perlu dikaji ulang secara mendalam.

Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan bahwa LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Praktek bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti LKS sebenarnya di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Seandainya perbankan syariah maupun LKS benar-benar menerapkan ketentuan tersebut, maka masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori yang telah ditetapkan dewan syariah tersebut karena banyak pertimbangan lain seperti ekonomis, psikologis dan lainnya.

Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah banyak mengalami problematika sebagaimana terjadi pada perbankan syariah maupun LKS yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun pelaku usaha tersebut mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak fakta dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini yang menambah maraknya kasus dan probem dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas, Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. Dewan Syariah Nasioanal melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan bahwa ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Fatwa demikian membertakan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah sehingga perbankan syariah atau LKS kurang mengindahkan ketentuan tersebut. Fakta dilapangan membuktikan bahwa LKS yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah TIDAK sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Dus, lagi-lagi praktek perbankan/LKS syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN (Muhaamad Arifin Badri, 2012: 33).

Problematika bisnis dan pembiayaan berlabel syariah namapak pada ketidak syariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya yaitu ketidak sesuaian operasional dengan fatwa DSN, menerapkan *Hilah* dengan mengistinbathkan dengan hal yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian LKS maupun bank syariah ini pada akhirnya diakui oleh direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar menerapkan system syariah. Menurut Mulya tidak ada Bank Syariah yang benar benar syariah, bahkan di IDB sekalipun. Ungkapan Direktur BI ini merupakan sesuatu yang riil

bahwa bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti perbankan maupun LKS belum ada yang benar benar berprinsip sesuai syariah walaupun sangat mengejutkan karena segenap peraturan, bahkan dibuat struktur guna pengawasan pun masih belum sepenuhnya sesuai syariah. Potret gambaran diatas menjadi kebutuhan untuk LKS agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan semangat dan spirit syariah (Budiono:2017).

METODE PENELITIAN

Penulisan tentang aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah ini merupakan tulisan yang jenisnya kepustakaan atau *library research*. Tahapan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan untuk menjelaskan persoalan yang bertumpu pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan kemudian dilanjutkan dengan analisa kritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dan sosiologis yang fokus pada analisis penerapan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah yang terjadi hingga sekarang di Indonesia. Aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah terkait dengan pola hukum dan masyarakat Islam dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak *stakeholder* dalam menerapkan sistem bisnis dan pembiayaan berlabel syariah tersebut dengan tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Aktualisasi Bisnis Dan Pembiayaan Berlabel Syariah

Berpijak pada data tersebut diatas, maka secara nasional bisa dikatakan bahwa bisnis dan pembiayaan berlabel syariah masih menuai kontroversi. Kontroversi antara lain terletak pada pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip Syariah yang belum tepat, bahkan diantara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah, terbukti dari hasil pretest terhadap 37 Dosen Fakultas Syariah dalam acara Orientasi Perbankan yang telah dilakukan oleh Asbisindo Wilayah Jatim beberapa waktu yang lalu memberikan jawaban yang tidak konsekwen dan cenderung ragu-ragu. Dan masih adanya masyarakat yang mengaku paham akan Syariah Islam tetapi tidak mau menjalankannya seperti yang dialami oleh PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Sidoarjo dalam memberikan pembiayaan mudharabah dengan salah satu mitranya yang dikenal sebagai ulama yang mana sang ulama mau berbagi kerugian namun setelah untung tidak bersedia membagi keuntungannya dengan

pihak Bank, yang tentunya bertentangan dengan akad yang telah disepakati di awal, atau seorang ulama yang datang ke Bank dan menanyakan besarnya bunga atas simpanannya.

Potret bisnis dan pembiayaan berlabel syariah tersebut diatas, merupakan kejadian nyata yang selalu dan kerap kali dialami dalam operasional bank Syariah sehari-harinya, bahkan mungkin lebih parah dari contoh-contoh di atas. Dari kalangan ulama sendiri sampai saat ini belum ada ketegasan pendapat terhadap keberadaan Bank Syariah, kekurangtegasan tersebut antara lain disebabkan karena, pertama; kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan. Kedua, belum berkembangluasnya lembaga keuangan syariah sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas. Ketiga, belum dipahaminya operasional Bank Syariah secara mendalam dan keseluruhan. Keempat, adanya kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga muncul anggapan bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Semangat bisnis dan pembiayaan yang hanya mengedepankan label syariah tidak cukup karena hal ini justru bisa memicu konflik fiqh dan memperuncing perbedaan dikalangan umat Islam. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat pada bisnis dan pembiayaan berlabel syariah di perbankan Syariah antara lain disebabkan karena, pertama; sistem dan prinsip operasional Perbankan Syariah relatif baru dikenal dibanding dengan sistem bunga. Kedua, pengembangan Perbankan Syariah baru dalam tahap awal jika dibandingkan dengan Bank Konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Ketiga, keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke Bank Syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga. Keempat, Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal, termasuk hukum syariah dalam ekonomi Islam.

Terkait aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto menjelaskan bahwa sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidangi oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim saat itu. Artinya ekonomi Islam sudah di jalankan sejak jaman itu. Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, dapat dikatakan adalah cerminan dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan

semangat para *entrepreneur* muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunah yang diteladankannya kepada umatnya. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam masa yang panjang peran umat Islam dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia cenderung termarginalkan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentumnya untuk tumbuh kembali, baru beberapa tahun belakangan ini.

Bisnis dan pembiayaan berlabel syariah dalam bingkai Ekonomi syariah tumbuh kembali semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, setelah mendapat legitimasi legal formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dua tahun setelah BMI berdiri, lahir pula Asuransi Syariah Takaful di tahun 1994. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula 78 BPR Syariah. Pada tahun 1996 berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah BMT. Namun sayangnya, Lembaga Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah masih sangat langka. Tercatat, IAIN-SU Medan menjadi Perguruan Tinggi pertama di Indonesia yang membuka Program Studi D3 Manajemen Bank Syariah sebagai hasil kerja Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) yang lahir tahun 1990 sebagai realisasi kerja sama dengan IIUM Malaysia.

Selain itu, aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah juga sangat terkait dengan perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah memang menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Orang yang akan melakukan ekonomi syariah sudah dapat dengan mudah didukung oleh lembaga-lembaga perekonomian Islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.

Namun sayangnya, meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis (hukum dagang) syariah. Padahal secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar.

Terkait Aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah, sedikitnya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga *training* dan *consulting* dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

Dalam menerapkan kembali ekonomi syariah di Indonesia maka yang sangat perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal formal saja, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Misalnya, seperti suntikan modal, pembiayaan proyek pembangunan, tabungan dan setoran haji, pendirian Asuransi dan Bank BUMN Syariah. Selain itu, ekonomi syariah, tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung pada peran pakar seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), tetapi semua *stakeholder* yang harus bekerja sama dengan pemerintah (Depkeu, BI, Departemen terkait), ulama, parlemen (DPR/DPRD), perguruan tinggi, pengusaha (hartawan muslim), ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya.

Aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah juga terkait dengan upaya mempercepat perkembangan ekonomi. Masalah sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah juga saat ini masih minim. Persoalan demikian perlu secara terus-menerus dilakukan sosialisasinya, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bisnis dan pembiayaan berlabel syariah dalam bingkai ekonomi syariah dipandang masih rendah. Diantara kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung unsur *mashlahah* didalamnya. Syariah bukan terletak pada istilah *musyarakah* ataupun *mudharabah* saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Ini terbukti pada transaksi para pihak dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah ujung-ujungnya adalah bicara margin dan untung rugi diawal akad. Inilah salah satu hal yang

kurang tepat dalam transaksi yang berlabelkan syariah. Semangat kejujuran perlu diutamakan ketimbang langsung bicara untung rugi karena hal demikian menunjukkan tidak ada bedanya dengan system dan pembiayaan pada bank konvensional.

SIMPULAN

Aktualisasi bisnis dan pembiayaan berlabel syariah sesungguhnya belum masuk dalam substansi secara keseluruhan karena masih terdapat unsur praktik dan pemahaman dari pelaku ekonomi syariah yang belum mencerminkan substansi ekonomi syariah, sehingga pelabelan syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgen seimbang antara teori dan praktiknya.

Demi mencapai kondisi penerapan syariah sesuai labelnya tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut perlu pengembangan teknis sesuai substansi syariah Islam karena masih ada regulasi yang perlu disesuaikan. Selain itu masih terdapat ketidaksesuaian praktik bisnis dan pembiayaan berlabel syariah, baik dalam perbankan maupun LKS sesuai fatwa DSN yang perlu pembenahan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. (2002). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Antoni, Muhammad Syafii. (2009). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok Yogyakarta: Gema Insani.
- Budiono, Arief. (2017). "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Badri, Muhammad Arifin. (2012). *Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah*. Majalah Pengusaha Muslim. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Baraba, Achmad. (2010). *Prinsip dasar operasional perbankan syaria*. Bandung: Gema Insani.
- Fitria, Nur Tira. (2016). "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, NO. 03, November 2016.
- Fokus Media. (2011). *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media.
- Harif, Amali Rivai. (2006). "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional". *Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas*.
- Hassan dkk. (2013). "A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction". *Isra Research Paper* No. 50/2013. Kuala Lumpur.
- Hudribiq, Mohammed. (1988). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr.

- IFSB. (2009) "Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering, Islamic Financial Services". Kuala Lumpur.
- Isra. (2010). "Islamic Financial System: Principles and Operations" Kuala Lumpur Jannah: Isra Press.
- Nasyitotul. (2012). "Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal FAI-Unmuh Semarang*.
- Maulidiana, Lina. (2011). "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum)". *Jurnal Sains Dan Informasi No.7*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Maskanul, Hakim Cecep. (2013). *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah*. Jakarta: DPNP.
- MUI. (2008). *Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2007*. Jakarta: Jandiar Press.
- Rama, Ali. (2014). *Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Jakarta: Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah 2014.
- Rama, Ali. (2015). "Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1*, Dirjen Bimas Islam.
- Syakhroza, Akhmad. (2008). "Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN". Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.